

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Islam Kelima yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh dan mempunyai kemampuan dalam sekali seumur hidup. Haji merupakan perjalanan tersendiri didalam dunia travelling dan wisata. Seorang Muslim dalam perjalanan itu berpindah dari negaranya menuju negeri yang aman. Islam menjadikannya sebagai lambang tauhid kepada Allah SWT dan kesatuan kaum muslimin. Maka diwajibkan atas seorang muslim untuk menghadap ke arah kiblat itu setiap hari dalam shalatnya.¹ Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan para Ulama menetapkan bahwasannya Haji itu merupakan fardhu 'ain bagi muslimin dan muslimat yang sanggup mengerjakannya.

Dalam Al-Qur'an surat Ali-imran ayat 97, Allah SWT berfirman :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban Haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S Ali-Imran :97)²

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam* (Akbar Media Eka Sarana, 2005).

² *Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia (Tafsir Kemenag (Departemen Agama RI, 2011).*

Kata kunci dalam ayat ini adalah “*istithā’ah*” (kemampuan), yang menjadi penentu apakah seseorang wajib melaksanakan haji atau tidak. Secara tradisional, *istithā’ah* sering dipahami dalam konteks kemampuan finansial dan fisik.³ Namun, dalam perkembangan zaman, konsep ini perlu dikaji ulang dengan pendekatan yang lebih dinamis agar relevan dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik kontemporer. Penafsiran klasik tentang *istithā’ah* cenderung bersifat tekstual (harfiah). Ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menafsirkannya sebagai kemampuan material (biaya) dan fisik (kesehatan). Namun, dalam konteks kekinian, pemaknaan ini dirasa kurang mencakup aspek-aspek lain seperti: (1) Ketersediaan kuota haji yang terbatas di beberapa negara, termasuk Indonesia. (2) Kondisi keamanan dan politik di negara tujuan haji. (3) Kemampuan logistik dan administrasi yang semakin kompleks.⁴ Di sinilah perlunya pendekatan hermeneutika Al-Qur’an yang lebih kontekstual, salah satunya dengan teori *Ma’na-cum-Maghza* yang digagas oleh Prof. Sahiron Syamsuddin.

Prof. Sahiron Syamsuddin, seorang ahli hermeneutika Al-Qur’an dari UIN Sunan Kalijaga, mengembangkan teori *Ma’na-cum-Maghza* sebagai pendekatan tafsir yang menggabungkan: (1) *Ma’na* (makna tekstual) : Pemahaman literal berdasarkan bahasa dan asbabun nuzul (2) *Maghza* (pesan mendalam): Kontekstualisasi makna sesuai perkembangan zaman. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis *istithā’ah* Haji karena: (1) Mengakomodasi perubahan sosial-ekonomi yang memengaruhi kemampuan

³ Muhammad Ehsan bin Mohd Ali, “Penafsiran Ayat Tentang Kriteria *Istithā’ah* Dalam Ibadah Haji” (Skrpsi, UIN Ar-Raniry, 2020).

⁴ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur’an* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2021).

seseorang. (2) Mempertimbangkan aspek maqashid syariah (tujuan syariat), seperti kemudahan (taysir) dan keadilan. (3) Memberikan solusi terhadap problem kontemporer, seperti antrean haji yang panjang dan kebijakan kuota.⁵ Di Indonesia, antrean Haji bisa mencapai puluhan tahun karena kuota terbatas. Pertanyaannya: apakah seseorang yang secara finansial mampu, tetapi harus menunggu 20 tahun masih tergolong mustathi' (mampu)? bagaimana dengan kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 yang sempat menghentikan Haji?.

Dengan pendekatan *Ma'na-cum-Maghza, istithā'ah* tidak hanya dilihat dari aspek individual, tetapi juga sistemik yang meliputi: (1) kemampuan finansial (biaya Haji ditambah biaya hidup selama ibadah). (2) kesehatan fisik dan mental. (3) ketersediaan akses (kuota, kebijakan pemerintah, keamanan). (4) Aspek sosio-politik (hubungan bilateral negara asal dengan Arab Saudi).⁶

Secara arti kata, lafadz Haji yang berasal dari bahasa arab  berarti bersengaja. Dalam artian terminologis diantara rumusannya adalah menziarahi Ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk Haji atau Umrah.⁷ Haji adalah salah satu ibadah dari lima rukun islam dan merupakan ibadah yang tidak dapat dipisahkan dari agama. Jika ada orang yang mengingkarinya, maka ia telah kafir dan keluar dari agama Islam.

⁵ Umi Wasilatul Firdausiyah, *Urgensi Ma'nā-Cum-Maghzā Di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin Atas QS. al-Maidah: 51* (Contemporary Qur'an, 2021).

⁶ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an: Paradigma Prinsip Dan Metode Penafsiran*, (UIN Sunan Kalijaga, 2022).

⁷ Syafiruddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Kencana, 2003).

Menurut ijtima' oleh mayoritas ulama, ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-6 H.⁸ Haji tidak wajib dilakukan berulang-ulang akan tetapi haji hanya wajib untuk dilakukan sekali dalam seumur hidup manusia, kecuali jika ada seseorang yang bernazar atas dirinya untuk berhaji maka ia wajib melaksanakan nazarnya itu dan melakukan haji lebih dari satu kali merupakan sesuatu yang sunnah.

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2877 dari Az-Zuhri, Abu Sinan dan Ibnu Abbas r.a, bahwa Al-Aqra' bin Habis bertanya kepada Rasulullah ﷺ:

حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا يزيد بن هرون أنبان سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن استطاع فتطوع

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Husain dari Az-Zuhri dari Abu Sinan, dari Ibnu Abbas radiyallahuuanhu. Bahwa Al-Aqra' bin Habis bertanya kepada Nabi SAW. “ Wahai Rasulullah, apakah Haji itu wajib dilaksanakan setiap tahun atau sekali saja seumur hidup?” Rasulullah menjawab : Haji itu wajib hanya sekali. Maka barangsiapa mampu, maka hendaknya melaksanakan Haji yang sunnah.”⁹

Jika ditinjau dari segi defenisi Haji secara etimologi berarti tujuan, maksudnya bersengaja, sedangkan menurut syara' ialah mengunjungi baitullah dengan sifat yang tertentu disertai dengan perbuatan-perbuatan tertentu pula. Para ulama Fiqh bersepakat dan merumuskan bahwa orang yang wajib menunaikan ibadah Haji adalah jika orang tersebut telah memenuhi

⁸ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Tinta Abadi Gemilang, 2013).

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Elex Media Komputindo, 2012).

lima syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka dan mampu. Beragama Islam, baligh dan berakal bukan hanya merupakan syarat wajib Haji, tapi juga menjadi syarat untuk melaksanakan ibadah lain seperti shalat, puasa dan zakat.¹⁰ Berdasarkan penelusuran terhadap definisi haji tersebut, peneliti melihat adanya keterkaitan yang sangat erat antara aspek bahasa yang bermakna ‘tujuan’ (*al-qashdu*) dengan kriteria syar’i yang menjadi prasyarat pelaksanaannya. Peneliti berargumen bahwa kesengajaan atau niat suci untuk mengunjungi Baitullah tidaklah berdiri sendiri, melainkan harus bertumpu pada pondasi lima syarat wajib yang telah dirumuskan oleh para ulama Fiqh, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu (*istithā’ah*).

Makna *Istithā’ah* atau kemampuan seseorang dalam ibadah Haji terdiri dari berbagai jenis, adakalanya seseorang mempunyai kemampuan pada dirinya, dan adakalanya atas bantuan orang lain, seperti yang ditetapkan oleh para ulama yang membahas masalah ini. Wajib Haji diperlukan adanya *istithā’ah* (kemampuan) dan arti *istithā’ah* itu berbeda bagi setiap orang dan untuk masa yang berbeda. Menurut pendapat mayoritas ulama, Surat Ali Imran ayat 97 inilah yang menjadi dalil wajib melaksanakan Haji. Haji wajib ditunaikan sekali seumur hidup, baik berdasarkan dalil Al-Qur’an, Hadist bahkan ijma’ ulama. Makna kata *kufur* didalam surah Ali-Imran ayat 97 itu adalah orang yang mengingkari kebenaran awal mula rumah (ka’bah) yang didirikan oleh nabi Ibrahim untuk ibadah.¹¹ Namun disisi lain terdapat cukup

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, vol. 4 (Bulan Bintang, 1994).

¹¹ Prof Dr Teuku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, 1 (PT Pustaka Rizki, 2001).

bukti yang menunjukkan Baitullah di Mekah adalah rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi.

Sahiron Syamsuddin merupakan salah satu tokoh yang mencoba memberikan alternatif penafsiran yang mengakomodir dua aspek yang dimiliki Al-Qur'an. *Pertama*, aspek tekstual *kedua*, aspek historitas pada masa pewahyuan Al-Qur'an karena Al-Qur'an tidak diturunkan dalam ruang hampa tetapi diturunkan dalam ruang kesejarahan. Namun demikian, alternatif yang paling kongkrit dalam teori Sahiron adalah *maghza*.¹² Maka dalam konteks ini untuk menjembatani adanya problem penafsiran yang tengah berkembang penulis mencoba menawarkan penafsiran yang baru dengan menggunakan *ma'na cum maghza* yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin.

Dalam memahami teks kitab suci tidak hanya dengan makna literalnya saja namun juga harus memperhatikan konteks yang melingkupi teks tersebut dari masa pewahyuan dan untuk menanggapi problematika saat ini, penting adanya membawa konteks masa lalu untuk dikontekstualisasikan pada masa sekarang. Salah satu pendekatan tersebut ialah *ma'na cum maghza*. Sebuah pendekatan tafsir yang biasa disebut dengan hermeneutika subjektivis-cum-objektivis. Hermeneutika moderat inilah yang dikonsepsikan oleh Sahiron Syamsuddin sebagai sebuah perspektif baru dalam menafsirkan ayat.¹³ Bagaimanapun juga ayat ini turun di masa lalu juga mempunyai konteks yang

¹² Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Lembaga Ladang Kata, 2020).

¹³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Pesantren Nawesia Press dan Baitul Hikmah, 2017).

melingkupi keadaan waktu itu. Dalam upaya pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an perlu adanya reinterpretasi menggunakan penafsiran kontekstual.

Pemakaian hermeneutika untuk memahami kitab suci adalah sebuah keniscayaan. Kaelan mengatakan bahwa perkembangan pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang besar pada usaha pengkajian kitab suci, meliputi ilmu linguistik modern, hermeneutik serta semiotik, keilmuan-keilmuan ini mempunyai person besar. Hermeneutika *ma'na cum maghza* muncul dari pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd.¹⁴ Peneliti melihat bahwa kerangka hermeneutik tersebut awalnya cukup rumit untuk diterapkan. Oleh karena itu, Sahiron Syamsuddin menyederhanakannya tanpa menghilangkan esensi dari pendekatan hermeneutika aliran subjektivis-cum-objektivis (pendekatan yang mengintegrasikan aspek historis dan kontekstual) tersebut. Upaya penyederhanaan ini dilakukan agar teori tersebut lebih operasional sebagai alat analisis, namun tetap mampu menjaga keseimbangan antara makna teks dan konteks penafsirannya.

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'na cum maghza* penulis ingin mengungkap kembali tentang penafsiran *istithā'ah* Haji yang dimaksud dalam QS. Ali-Imran (3) : 97. Sahiron Syamsuddin mengatakan, *ma'na cum maghza* adalah seorang penafsir menelisik lebih dalam makna dan pesan utama sejarah yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks adalah pemahaman audiens historis, dan mengembangkan pesan utama teks untuk konteks masa sekarang. Sehingga dalam prosesnya memperhatikan 3 aspek

¹⁴ Syamsuddin (dkk.), *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadits Menjawab Problematika Sosial Dan Keagamaan Di Era Kontemporer*, n.d., 8-9.

dalam interpretasi yaitu (1) makna tarikhiy (2) maghza tarikhiy (3) maghza mutaharrik mu'ashir ketika teks Al-Qur'an ditafsirkan.¹⁵

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis perihal penafsiran mengenai *istithā'ah* berdasarkan teori *ma'na cum maghza* oleh Sahiron Syamsuddin. Maka dari itu penulis memberikan judul penelitian ini dengan **“Penafsiran *Istithā'ah* Haji Dalam Al-Qur'an Analisis Teori *Ma'na Cum Maghza*”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari problematika yang telah dipaparkan diatas, mengingat luasnya cakupan pembahasan ini agar pembahasan skripsi ini lebih terarah maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu “Bagaimana Penafsiran *Istithā'ah* dalam Al-Qur'an Analisis Teori *Ma'na cum Maghza*”. Adapun Batasan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini, adalah:

1. Apa *al-ma'na al-tarikhi* (makna historis) dari *istithā'ah* haji dalam Q.S Ali-Imran [3]: 97?
2. Bagaimana *al-maghza al-tarikhi* (signifikansi fenomenal historis) dari *istithā'ah* haji dalam Q.S Ali-Imran [3]: 97?
3. Bagaimana *al-maghza al-mutaharrik al-mu'ashir* (signifikansi fenomenal dinamis kontemporer) dari *istithā'ah* haji dalam Q.S Ali-Imran [3]: 97?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

¹⁵ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, n.d., 8–9.

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan *al-ma'na al-tarikhi* (makna historis) dari *istithā'ah* haji dalam Q.S Ali-Imran [3]: 97.
2. Untuk menganalisis *al-maghza al-tarikhi* (signifikansi fenomenal historis) dari *istithā'ah* haji dalam Q.S Ali-Imran [3]: 97
3. Untuk menganalisis *al-maghza al-mutaharrik al-mu'ashir* (signifikansi fenomenal dinamis kontemporer) dari *istithā'ah* haji dalam Q.S Ali-Imran [3]: 97.

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan wawasan serta tambahan keilmuan terhadap penelitian studi tafsir khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama da studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

D. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka dijelaskan arti dan maksud dari istilah yang mungkin masih belum jelas sebagai berikut:

1. *Istithā'ah*

Istilah dalam bahasa Arab yang berarti kemampuan atau kesanggupan. Penelitian ini secara spesifik mengkaji konsep *istithā'ah* (kemampuan) dalam konteks ibadah Haji, fokus analisis pada surah Ali-Imran ayat 97 sebagai landasan utama kewajiban Haji.

2. *Ma'na cum Maghza*

Pendekatan penafsiran yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Teori ini menggabungkan analisis makna tekstual (*ma'na*) dengan tujuan atau signifikansi yang lebih luas (*maghza*) dari sebuah teks. Menggunakan *ma'na cum maghza* sebagai pisau analisis utama, teori ini dipilih karena mampu mengintegrasikan pemahaman tekstual (*ma'na*) dan kontekstual (*maghza*) yang merupakan pendekatan kontemporer dalam ilmu tafsir yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin.

Penegasan judul ini menawarkan pembacaan baru terhadap konsep *istithā'ah* yang selama ini cenderung dipahami secara sempit dengan menawarkan perspektif segar dalam memahami kewajiban Haji di era modern serta mengisi celah penelitian antara tafsir klasik dan kebutuhan penafsiran kontemporer sebagaimana disebutkan dalam surah Ali-Imran ayat 97. Analisis ini akan menggunakan pendekatan *Ma'na cum Maghza*, yang berarti tidak hanya akan melihat makna literal dari ayat tersebut, tetapi juga akan mengeksplorasi tujuan dan relevansi yang lebih luas dari konsep *istithā'ah* dalam konteks kontemporer. Berdasarkan penegasan judul tersebut dapat dipahami bahwa penulis maksud dari judul skripsi ini adalah “Penafsiran

Istithā'ah Dalam Al-Qur'an QS. Ali-Imran ayat 97 teori *Ma'na Cum Maghza*“.

E. Studi Pustaka

Tidak ada penelitian yang benar-benar baru, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dihimpunnya penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan memperjelas posisi penelitian yang akan dilakukan penulis dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam literature review ini penulis akan memetakan penelitian-penelitian peneliti sebelumnya menjadi 3 variabel. Variable mengenai *istithā'ah* Ali-Imran (3) : 97, pendekatan hermeneutika *ma'na cum maghza* dan penelitian QS. Ali-Imran (3) : 97. Telah banyak terdapat peneliti-peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai tema yang berhubungan dengan yang akan dilakukan oleh penulis.

Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pemahaman *istithā'ah* dalam pelaksanaan Haji juga telah banyak dilakukan sebelumnya, baik haji dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi maupun kitab karya ulama-ulama terdahulu. Diantara karya yang berbentuk skripsi mahasiswa adalah Skripsi karya Syarbaini mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jurusan Hukum Keluarga yang berjudul “*Istithā'ah* menurut Fiqh kontemporer”. Penelitian ini hanya bersifat umum tentang makna dan kriteria-kriteria *istithā'ah* di dalam Fiqh kontemporer. Penulis juga menemukan skripsi tersebut dengan judul “tafsir bernuansa hukum” yang membahas di dalamnya tentang tafsir hukum.

Selain itu, penulis juga menemukan skripsi yang berjudul “*istithā’ah* dalam alqur’an dan implementasi pada ibadah haji Indonesia” karya Ahmad Bahrin Nada. Skripsi ini membahas *istithā’ah* pada masyarakat muslim Indonesia yang mendasari melaksanakan haji dari segi dorongan keyakinan yang kuat dan prestise ekonomi dan sosial. Selanjutnya tulisan berjudul “*Istithā’ah* Kesehatan Jamaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI” karya Siska Kurniasih, inti pembahasannya adalah *istithā’ah* menurut kemampuan fisik yang dijadikan syarat oleh kementerian kesehatan RI.

Kemudian skripsi berjudul “Penafsiran Ayat Tentang Kriteria *Istithā’ah* Dalam Ibadah Haji Menurut Mufassir” karya Muhammad Ehsan bin Mohd Ali. Skripsi ini membahas semua permasalahan yang ditimbulkan membuat *istithā’ah* dalam al-Qur’an dapat dipahami dengan lebih tepat dan mendalam.

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

F. Metode Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi keilmuan khususnya dalam bidang tafsir. Agar penelitian ini jelas dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan agar lebih terarah dan rasional, penelitian

ini memerlukan suatu metode yang disesuaikan dengan objek yang akan dikaji dalam penelitian, karena metode penelitian merupakan cara bertindak peneliti supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang dituju dan memuaskan. Metode penelitian bertujuan untuk menentukan hasil penelitian, maka penulis akan menggunakan langkah-langkah dan metode yang akan ditempuh yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang berarti bahwa data-data yang diteliti berupa bahan-bahan kepustakaan (*literature*). Penelitian ini dilakukan dengan pengolahan, mengutip dan mengupas dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua yaitu: *Pertama*, data primer atau sumber primer, berdasarkan dari penelitian yang akan penulis lakukan, maka sumber primer bersumber dari ayat al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 97 dan Pendekatan "*Ma'na-Cum-Maghza* atas Al-Qur'an dan Hadist : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer. *Kedua*, data sekunder atau sumber sekunder, penulis ambil dari artikel-artikel dan literatur-literatur lain berupa buku-buku, jurnal, dan juga hasil penelitian lain yang tentunya berkaitan dengan penafsiran *istiithā'ah* Haji dalam al-Qur'an melalui pendekatan *Ma'na Cum Maghza*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari kitab-kitab maupun buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya yang terkait dengan tema penelitian serta keterangan yang dapat mendukung kemajuan dalam melakukan penelitian. Langkah yang penulis tempuh yaitu dengan menelusuri dan menghimpun sumber referensi berupa buku, majalah, artikel, jurnal kemudian mengolah dan mencatat data yang sesuai tema penelitian yang akan diuji.

4. Teknik Analisis Data

Adapun data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode *Deskriptif-Analitis* yaitu, suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan data yang telah ada. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi sekarang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, dimana antara satu dan yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Sistematika ini merupakan deskripsi sepintas dan detail yang mencerminkan urutan-urutan pembahasan setiap bab. Supaya penulisan ini dapat dilakukan secara runtut dan terarah. Maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I, bab ini berisikan pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, studi kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Sajian dalam bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan pokok atau sandaran awal dalam penelitian ini.

Bab II, bab ini berisi tentang Biografi Sahiron Syamsuddin dan Teori Ma'na Cum Maghza, di dalam bab ini akan dipaparkan mengenai biografi Sahiron Syamsuddin dan uraian terkait teori ma'na cum maghza sebagai landasan dalam melanjutkan kajian.

Bab III, bab ini berisi tentang Metodologi penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan jenis penelitian, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan atau analisis data.

Bab IV, bab ini merupakan pembahasan di mana pada bab ini peneliti akan mengaplikasikan pendekatan teori Ma'na Cum Maghza pada Q.S. Ali-Imran [3]: 97 dengan mengeksplorasi ma'na al-tarikhi, maghza al-tarikhi dan maghza al-mutaharrik dari Q.S. Ali-Imran [3]: 97.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan penelitian serta berisi saran agar dapat menjadi kontribusi positif guna menghasilkan karya yang lebih baik.